

PROFIL TENAGA PENGAJAR BIDANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI KABUPATEN JEMBER DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME

Khairul Ahmadi
PPKN FP IPS IKIP PGRI Jember
khoirul_ahmadi@yahoo.com

ABSTRAK

Seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1), Peningkatan profesionalisme guru berhak mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau dengan mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Profesionalitas guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Menurut UU RI No. 14 Tahun 2005, kompetensi guru tersebut mencakup empat jenis, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Model pengembangan untuk guru meliputi pengembangan guru yang dipandu secara individu, observasi atau penilaian, keterlibatan dalam suatu proses pengembangan/peningkatan, pelatihan, dan pemeriksaan. Budaya dan karakter bangsa perlu dimiliki secara utuh oleh setiap guru yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Ini merupakan tantangan bagi seorang guru dalam menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada para siswa-siswinya.

Kata Kunci: *Tenaga Pengajar, Profesionalisme*

ABSTRACT

A teacher is required to have academic qualifications gained through higher education. In addition, to improve teacher's professionalism, he or she has the right to attend *Pendidikan Profesi Guru (PPG)* or to join *Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)*. Teachers' professionalism is often associated with three important factors, namely teacher competence, teacher certification, and teacher professional allowance. According to Indonesian Law no. 14 in 2005, the competence of teachers involves four types, namely: pedagogic competence, professional competence, social competence, and personal competence. Teacher development models include individual guided teacher development, observation or assessment, involvement in a development / upgrading process, training, and examination. Teacher, teaching civic education, needs to have culture and character of the nation comprehensively. It is the task and challenge for a teacher in imparting Pancasila moral values for the students.

Keyword : Teacher, Professionalism

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pengembangan dan pembangunan budaya, pendidikan, iptek dan lain sebagainya. Keberadaan Sumber Daya Manusia dalam segala aspek baik dengan pemikirannya, pemberdayaan maupun pembangunannya, seperti pemberdayaan sumber daya alam, sumber daya ilmu pengetahuan, sumber daya manusia itu sendiri dalam bidang pendidikan akan memberi manfaat secara optimal untuk perbaikan pendidikan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Secara kualitas maupun kuantitas ketersediaan faktor akan Sumber Daya Manusia sangat penting bagi segala bidang.

Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam kenyataannya diarahkan dalam rangka meningkatkan kualitas guru, yang pada waktunya nanti akan dapat meningkatkan produktivitas dalam segala bidang yang dikerjakan. Telah banyak hasil studi yang membahas tentang kualitas Sumber Daya Manusia, dimana SDM merupakan faktor penentu produktivitas pendidikan di dalam negeri, baik secara makro maupun mikro. Sumber Daya Manusia secara makro adalah manusia usia kerja, dengan bekal pendidikan formal maupun non formal dan memiliki produktifitas sendiri tanpa adanya instansi yang dinaungi. Sumber Daya Manusia secara mikro, adalah

manusia di lingkungan instansi yang biasa disebut dengan pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja, buruh, maupun pimpinan/manajer. Sedangkan dalam lingkungan bidang pendidikan adalah semua pelaku yang ada didalamnya pendidik/guru/dosen dan pegawai administratif.

Sebelum membawakan sebuah perubahan yang signifikan dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan, hal yang patut dipertimbangkan adalah ilmu dan pengalaman apa saja yang telah pendidik/guru tersebut dapatkan. Selain itu ilmu dan pengalaman yang diperolehnya dalam masa pendidikan, pelatihan maupun pengalaman non formal lainnya perlu juga diperhatikan. Setidaknya apa saja faktor pendorong yang menjadikan seorang tenaga pendidik dapat memberikan kontribusi terhadap siswa-siswinya maupun mahasiswa dalam perguruan tinggi untuk lebih berprestasi dan memiliki sifat-sifat sesuai dengan apa yang telah mereka pelajari. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang diajukan adalah “Kewajiban apa yang diperlukan oleh tenaga pengajar bidang pendidikan kewarganegaraan di kabupaten jember dalam meningkatkan profesionalisme?”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjadi seorang guru yang profesional, seorang guru harus memiliki pondasi sebagai pendidik. Kualifikasi akademik adalah pondasi awal dari guru profesional, yang diperoleh melalui pendidikan lanjut di perguruan tinggi program sarjana (S1) atau sebelumnya biasa disebut dengan program diploma empat (D4). Selain jalur pendidikan terdapat jalur non-pendidikan, dimana sesuai dengan bunyi Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Seorang guru dalam menempuh pendidikannya tidak hanya berasal dari ilmu kependidikan saja, melainkan juga dari ilmu non-kependidikan. Hal tersebut muncul sejak peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG), yakni Permendikbud Nomor 87 Tahun 2013. Dalam Program Profesi Guru tenaga pendidik diharapkan memiliki keahlian khusus dalam kerjanya sebagai guru. Program atau pendidikan tersebut sebenarnya dapat dilalui dari dua jalur yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang ditempuh 1 tahun/2 semester. Sedangkan jalur lainnya adalah Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang biasa dapat ditempuh hanya dengan waktu 9-10 hari.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan pula bahwa, guru adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa seorang guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan dari suatu program pendidikan. Untuk melihat keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari segi output atau kualitas lulusannya.

Lulusan suatu lembaga pendidikan dapat dipengaruhi oleh guru yang memiliki kualitas dan profesionalitas tinggi. Dimana seorang guru tersebut mempunyai kemampuan dalam hal menguasai ilmu pengetahuan, ilmu pembelajaran, dan manajemen pembelajaran. Menurut Murdiono (2012: 28) memberikan suatu simpulan, bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana dan cara-cara melaksanakan kegiatan pembelajaran agar prinsip dasar pembelajaran dapat terlaksana dan tujuan pembelajaran dapat di capai secara efektif. Dengan demikian, jika terdapat lulusan suatu pendidikan dengan kualitas rendah, maka profesionalitas guru dalam proses pembelajaran dinilai kurang. Sedangkan jika lulusan yang dihasilkan memiliki kualitas baik, dapat dikatakan profesionalitas guru dalam proses

pembelajaran itu baik. Akan tetapi hal tersebut belum sepenuhnya terbukti, sehingga perlu adanya studi yang berkelanjutan.

Pengembangan profesionalisme guru wajib diberikan bagi setiap tenaga pendidik, adanya program dan strategi dalam pengembangan profesionalisme guru dapat terlaksana dengan dukungan pemerintah pusat maupun daerah. Profesionalitas guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yang cukup penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru. Ketiga faktor tersebut saling memiliki kaitan dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Guru profesional dapat dibuktikan dengan kompetensi yang dimilikinya, karena dengan kompetensi tersebut dapat mendorong terwujudnya proses pembelajaran dan menciptakan produk penunjang peningkatan kualitas pendidikan.

Guru yang berkompeten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru dari hasil Pendidikan Profesi Guru (PPG) maupun Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), yang kemudian setiap guru yang dinyatakan lulus akan mendapatkan tunjangan profesi yang memadai. Fakta dari guru yang telah tersertifikasi merupakan dasar asumsi yang kuat bahwa guru telah memiliki kompetensi pendidik. Kompetensi guru

tersebut mencakup empat jenis, menurut UU RI No. 14 Tahun 2005 yaitu:

a. Kompetensi Pedagogik

Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik melalui eksplorasi berbagai potensi yang dimilikinya.

b. Kompetensi Profesional

Kemampuan guru dalam pengetahuan dan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program satuan pendidikan mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang diampu.

c. Kompetensi Sosial

Berkomunikasi secara lisan, tulisan, maupun isyarat, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua wali, dan dapat bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Semua itu tetap mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku dan menerapkan prinsip

persaudaraan dengan semangat kebersamaan.

d. Kompetensi Kepribadian

Mantab, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, mengembangkan diri pribadi secara mandiri berkelanjutan.

Setelah mendapatkan gelar sebagai guru profesi, kewajiban tenaga pengajar yakni mencakup tiga bidang utama, diantaranya adalah:

a. Bidang Profesi

Kaitannya dengan bidang profesi, guru profesional berfungsi untuk mengajar, mendidik, melatih, dan melaksanakan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan maupun pengembangan pendidikan. Guru profesional sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Kompetensi profesional guru terbagi menjadi 10 kewajiban, menurut Usman (1997) menyebutkan:

- 1) Guru dituntut menguasai bahan ajar, meliputi bahan ajar wajib, bahan ajar pengayaan, dan bahan ajar penunjang untuk keperluan pengajarannya;
- 2) Guru mampu mengelola program belajar mengajar yang meliputi

merumuskan tujuan instruksional; mengenal dan dapat menggunakan metode pengajaran; memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat; melaksanakan program belajar mengajar; mengenal kemampuan anak didik; dan merencanakan dan melaksanakan pengajaran;

- 3) Guru mampu mengelola kelas diantaranya mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran dan menciptakan iklim mengajar yang serasi sehingga Proses Belajar Mengajar berlangsung secara maksimal;
- 4) Guru mampu menggunakan media dan sumber pengajaran, sehingga harus mengenal, memilih dan menggunakan media dengan benar. Membuat alat bantu pengajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam Proses Belajar Mengajar, mengembangkan laboratorium, menggunakan perpustakaan dalam Proses Belajar Mengajar, dan menggunakan micro teaching dalam PPL;
- 5) Guru menghargai landasan-landasan pendidikan yang mendasari asas-asas dan kebijakan pendidikan di dalam sekolah maupun di luar sekolah;

- 6) Guru mampu mengelola interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Guru dituntut cakap termasuk dalam penggunaan alat pengajaran, media pengajaran dan sumber pengajaran agar siswa giat belajar;
- 7) Guru mampu menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran;
- 8) Guru mengenal fungsi serta program pelayanan bimbingan dan penyuluhan;
- 9) Guru mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah;
- 10) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.

b. Bidang Kemanusiaan

Bidang kemanusiaan adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, dalam hal ini guru berfungsi sebagai pengganti orang tua khususnya pada bidang peningkatan kemampuan intelektual peserta didik. Peningkatan kemampuan intelektual akan berfungsi dalam peningkatan martabat sebagai agen pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang. Selain itu pengabdian pada masyarakat dalam upaya mencerdaskan peserta didik baik di lingkungan sekolah maupun diluar

sekolah dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional.

c. Bidang Kemasyarakatan

Dalam bidang kemasyarakatan, profesi guru berfungsi untuk memenuhi amanat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah tentu tugas pokok tersebut layak disandang oleh guru profesional. Sehingga kemampuan guru profesional adalah:

- 1) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- 2) Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan;
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, maupun hal yang sangat sensitif semacam latar belakang keluarga, status social, dan status ekonomi peserta didik;
- 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik pendidik, dan nilai-nilai agama;
- 5) Menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Model pengembangan dilakukan oleh setiap guru profesional, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Castetter (1996) terdapat lima model pengembangan untuk guru, berikut model pengembangannya:

Tabel 1.

Model Pengembangan Guru Profesional

No.	Model Pengembangan Guru	Keterangan
1.	<i>Individual Guided Staff Development</i> (Pengembangan Guru Yang Dipandu Secara Individu)	Para guru dapat menilai kebutuhan mengajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus dimotivasi saat menyeleksi tujuan belajar berdasar penilaian personil dari kebutuhan mereka.
2.	<i>Observation/Assessment</i> (Observasi atau Penilaian)	Observasi dan penilaian dari instruksi menyediakan guru dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada praktiknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya.
3.	<i>Involvement in a Development/Improvement Process</i> (Keterlibatan Dalam Suatu Proses Pengembangan/Peningkatan)	Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum.
4.	<i>Training</i> (Pelatihan)	Ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru-guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka.
5.	<i>Inquiry</i> (Pemeriksaan)	Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari usaha untuk membuat praktik mereka konsisten dengan nilai-nilai bidang pendidikan.

Selain hal di atas dapat dilibatkan dalam meningkatkan profesionalisme guru khususnya tenaga pengajar bidang pendidikan kewarganegaraan adalah

pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan tersebut sesuai dengan pernyataan guru profesional yang menjadi obyek penelitian, bahwasannya jika mengandalkan program

pendidikan dan sekolah profesi/pendidikan profesi guru saja tidak akan cukup. Sehingga hampir setiap sekolah melakukan pelatihan mandiri maupun kolektif yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, pelatihan yang dimaksud adalah IHT (*In House Training*). Selama ini kegiatan tersebut lebih banyak dilakukan oleh sekolah masing-masing walau terdapat di beberapa tempat dilakukan secara kolektif.

Dengan demikian, terdapat beberapa program dan strategi-strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan profesionalitas guru. Sebagai contoh yang sangat terbukti pelaksanaannya adalah tunjangan profesi, dimana terprogram oleh pemerintah. Hal tersebut tidak hanya untuk memberikan tunjangan profesi dan kesejahteraan belaka tetapi juga dimaksudkan agar guru mampu meningkatkan kualitas, dedikasi, dan kinerja untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pengalaman mengajar dan mengkolaborasi model pembelajaran oleh para guru menjadikan sebuah kedewasaan dan peningkatan mutu guru dalam bidang pengajaran, sehingga tidak langsung dapat meningkatkan profesionalisme guru.

Berdasarkan pembahasan di atas secara umum dapat diimplementasikan pada kebutuhan Sumber Daya Manusia dari bidang pendidikan lain, sehingga

secara umum peningkatan profesionalisme guru berawal dari kebutuhan yang sama. Perbedaan yang dirasa adalah adanya kepribadian khusus disetiap diri tenaga pengajar, kebijakan Pemerintah RI tentang Perlunya Budaya dan Karakter Bangsa harus dimiliki secara utuh oleh setiap guru terutama bagi pengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Degradasi moral bangsa yang kini mulai merebak dimana-mana dengan semakin kompleknya sumber yang mempengaruhi, baik itu melalui media online maupun pergaulan dengan lingkungan sekitar. Tentu itu tugas dan tantangan bagi seorang guru dalam menanamkan nilai-nilai moral Pancasila kepada para siswa-siswinya.

KESIMPULAN

Peningkatan profesionalisme guru dimulai dari mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) atau Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Model pengembangan untuk guru meliputi pengembangan guru yang dipandu secara individu, observasi atau penilaian, keterlibatan dalam suatu proses pengembangan/peningkatan, pelatihan, dan pemeriksaan. Pengalaman dalam pengajaran dengan seringnya mengkolaborasi model pembelajaran dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Dinas maupun sekolah juga menjadi faktor

penting dalam peningkatan profesionalisme guru.

DAFTAR PUSTAKA

Castetter, William. B. 1996. *The Human Research for Educational Administration*. New Jersey: A. Simon & Schuster Company.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas.

Murdiono, Mukhamad. 2012. *Strategi Pembelajaran Kewarganegaraan Berbasis Fortofolio*. Yogyakarta: Ombak Yogyakarta.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan.

Usman, Moh, Uzer. 1997. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.